



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA  
KEMENTERIAN PARIWISATA  
DENGAN  
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
NOMOR : NK.85/KS.001/DPDIP/KEMPAR/2017  
NOMOR : 4219/PL3/HK/2017  
TENTANG  
PENGEMBANGAN DESTINASI *MEETING, INCENTIVE,*  
*CONVENTION, EXHIBITION* (MICE)

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh enam bulan April tahun dua ribu tujuh belas, kami yang akan bertanda tangan di bawah ini :

1. DADANG RIZKI RATMAN : Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. ABDILLAH : Direktur Politeknik Negeri Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Jakarta, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. G.A Siwabessy, Kampus Baru Universitas Indonesia, Beji, Kukusan, Kota Depok, Jawa Barat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA sepakat menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Destinasi *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE) yang selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendukung percepatan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara tujuan bisnis (MICE) ke Indonesia melalui penelitian, pengabdian, dan pemagangan di bidang MICE.

#### Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kesepahaman ini, meliputi :

- a. penelitian bidang mice;
- b. pengabdian masyarakat di bidang mice untuk 16 destinasi mice; dan
- c. pemagangan mahasiswa program studi mice politeknik negeri jakarta di unit yang terkait dengan mice di kementerian pariwisata.

#### Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4 Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diubah, diakhiri atau diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

